

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional disetiap negara memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya, seperti pembangunan infrastruktur, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Terkait dengan pembangunan nasional tentunya negara perlu mengeluarkan biaya untuk merealisasikan program tersebut. Sumber pendanaan negara untuk pembangunan nasional bersumber dari APBN, yang sebagian besar dananya berasal dari penerimaan pajak dan sisanya dari penerimaan non pajak. Dengan demikian peran pajak dalam perekonomian negara Indonesia sangatlah penting. Pembayaran pajak merupakan wujud dari rasa tanggung jawab dan peran serta wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara.

Pemungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat dengan berbagai jenis dan macam pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, Pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak hadiah, pajak reklame dan lain-lain, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Perkembangan pada sektor pajak penghasilan (pph) penerimaannya memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan pajak pada sektor lainnya. Pajak penghasilan dihasilkan dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang pada umumnya penerimaan pajak penghasilan di Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas wajib pajak badan didasarkan atas besarnya laba komersial yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba tinggi maka secara otomatis akan membayar pajak dengan jumlah yang cukup tinggi pula. Maka dari itu biasanya perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kewajibannya dengan cara melakukan perencanaan pajak. Penerapan pajak perusahaan yang agresif beresiko mengurangi penghasilan sumber daya utama pemerintah dan

mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pembuat kebijakan dan akademisi di seluruh dunia.

Tindakan penghindaran pajak di Indonesia diantaranya terdapat beberapa temuan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perusahaan yang melakukan praktik pajak agresif yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun, disebutkan dari angka tersebut, diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara itu sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak yang tujuannya adalah untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. (Kontan.co.id diakses pada 30 Januari 2021).

Kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh beberapa perusahaan besar multinasional yaitu seperti Google, Apple, Starbucks, dan IKEA. Beberapa perusahaan multinasional tersebut berdalih bahwa mereka tetap mematuhi hukum yang ada, mereka beranggapan adanya celah yang memungkinkan penghindaran pajak disebabkan oleh kelalaian dari para pembuat peraturan dan kebijakan. Karena perusahaan di Indonesia didominasi oleh perusahaan group maka penghindaran yang dilakukan salah satu contohnya adalah dengan mengalihkan pendapatan dari kantor cabang yang berada di yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke kantor cabang di yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat, praktik penghindaran pajak yang terekam dalam *system* AEOI mencapai Rp. 1.300 Triliun, penghindaran pajak dilakukan dengan menyembunyikan asetnya diluar negeri. (news.ddtc.co.id, diakses pada 30 Januari 2021).

Keadaan diatas dapat menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima walaupun dilakukan dengan cara yang legal (*tax avoidance*). Hal tersebut dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Maka dari itu faktor yang diprediksi menyebabkan agresivitas pajak perusahaan salah satunya adalah *foreign activity* atau aktifitas luar negeri. Ariffin (2013) menyebutkan bahwa perusahaan yang terikat dengan

foreign activity mungkin saja dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan *transfer pricing* (OECD, 2012).

Penelitian sebelumnya di Indonesia terkait *foreign activity* dilakukan oleh Hidayah (2015) menemukan hasil bahwa *foreign activity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu sejalan dengan penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang menemukan bahwa *foreign activity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, Dewi dan Jati (2014) menemukan hasil yang berbeda yang mana *foreign activity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang meneliti mengenai agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan *Financial Lease*.

Dengan melakukan kegiatan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak *lessor* (Setiani, 2016). Perusahaan yang melakukan kegiatan *leasing* diindikasikan akan melakukan penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan pembayaran sewa akan diperhitungkan menjadi biaya yang dapat dijadikan pengurang *taxable income* sehingga beban pajak yang bertanggung menjadi lebih kecil. Menurut Eka Sundari (2019), *financial lease* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramadhani, dkk (2020) bahwa *financial lease* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Rahman, dkk (2018) dan Sari (2019) menyatakan *financial lease* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut berdasarkan temuan-temuan empiris yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh *foreign activity* dan *financial lease* terhadap agresivitas pajak yang akan dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan sektor pertambangan dipilih karena berdasarkan www.katadata.co.id dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan, ternyata kontribusi pajak dari sektor pertambangan sangat minim dibandingkan dengan sektor lain, hanya sebesar 3,9% sedangkan *tax ratio* nasionalnya 10,4%. Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat masalah

tersebut dengan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh *Foreign Activity* dan *Financial Lease* Terhadap Agresivitas Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu :

1. Apakah *foreign activity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020 ?
2. Apakah *financial lease* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh *foreign activity* terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji secara empiris pengaruh *financial lease* terhadap agresivitas pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat praktis

a) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi manajemen perusahaan agar lebih mempertimbangan pengambilan keputusan perpajakannya.

b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan praktik- praktik agresivitas pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan literatur bagi akademisi, referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh *foreign activity dan financial lease* terhadap agresivitas pajak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena saat ini atau pun pada masa lalu secara faktual, sistematis dan aktual. Ruang lingkup penelitian ini terdapat pada variable *foreign activity, financial lease*, dan agresivitas pajak. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data skunder yang di peroleh dengan mengakses laporan keuangan di website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.